



PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 10 September 2000, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Zahroh Qurrotu A'yun, S.H., S.H.I dan kawan-kawan, advokat/penasihat hukum pada Kantor Advokat "RESTUDY PRASETYANTO, S.H. & REKAN", Jln. Kates Gang Agro II No. 99B Anggorosari Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: restudy.ecourt@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 490/adv/x/2024 tanggal 29 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Surakarta, 20 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jln. Utsman bin Affan No. 05, xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik xxx, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 M/ 10 Jumadil Akhir 1445 H dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan Kota Surakarta Provinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:3372021122023029 tertanggal 27 Desember 2023. Dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot ta'liq;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Ngruki Rt. 005 Rw. 017 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi xxxx xxxxxx. Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai RUMAH KEDIAMAN BERSAMA;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami-istri (**qobla dukhul**);

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah didasarkan karena perjodohan. Dan proses antara ta'aruf (pertemuan pertama), lamaran, dan pernikahan adalah waktu yang sangat singkat yaitu  $\pm$  2 (dua) bulan, sebab pada waktu itu pihak Tergugat meminta untuk secepatnya segera dilaksanakan pernikahan dan pihak Tergugat beberapa

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali juga mengatakan dengan yakin bahwa Tergugat sudah siap dan mampu lahir batin untuk segera menikah;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergust terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Tergugat selalu menghabiskan waktunya untuk main handphone dan main game bahkan sering kali sampai larut malam;
- b. Bahwa keseharian ketika Penggugat bekerja (mengajar) Tergugat terus menerus hanya didalam kamar dan tidur;
- c. Bahwa Tergugat seringkali cuek dan tidak mengerti kondisi Penggugat, sehingga berakibat pertengkaran;

6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut justru membunuh usaha Penggugat yang sedang mencoba berusaha untuk mencintai dan menerima Tergugat, sehingga yang ada justru kejengkelan dan kebencian Penggugat jika harus melihat Tergugat demikian, hingga kesehatan Penggugat terganggu;

7. Bahwa akibat perjdodohan tersebut, Penggugat tidak bisa mencintai Tergugat, sehingga tidak ada kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan tersebut, dan yang terjadi justru penderitaan-penderitaan;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran atas permasalahan tersebut diatas yang tak kunjung selesai dan justru semakin meruncing mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Pada bulan Februari 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah pamannya yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Imam Bukhari Sidorejo Desa Selokaton Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Prov. xxxx xxxxxx. Selanjutnya Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. Utsman Bin Affan No. 05, Assunah Rt. 005 RW. 004 Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, 45135;

9. Bahwa pada tanggal 18 April 2024 Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah memasrahkan/ menyerahkan Penggugat kembali kepada wali dan orang tuanya. Dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum berhubungan intim suami-istri (**qobla dukhul**), maka di hari yang sama Penggugat telah mengembalikan mahar dan seserahan pernikahan kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang atau sudah 8 (delapan) bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

11. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha dimediasi oleh pihak keluarga, namun tidak ada hasilnya;

12. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini, Penggugat telah merenung dan memikirkan matang-matang dengan fikiran yang sehat dan jernih. Sebab jika pernikahan ini diteruskan maka dikhawatirkan akan mendatangkan kemadhorotan bagi semua;

13. Bahwa dengan memperhatikan serangkaian peristiwa tersebut diatas, menunjukkan adanya ketidak-hamonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dan tenang dalam rumah tangga. Dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia lahir dan batin, sakinah, mawaddah wa rohmah tidak dapat tercapai, sebab antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat diajukan;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatasnya Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu Ba'in Shughra Qobla Dukhul** Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDAIR :**

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali mulai sidang pembacaan laporan hasil mediasi hingga pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Fattaah, S.H., M.H., C.P.M.) tanggal 12 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan apapun di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx 05 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Serengan Kota Surakarta Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Tanda Terima (Mahar) tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani Kakak Kandung Penggugat dan Tergugat dan 2 (dua) orang saksi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Dusun Kemit RT. 01 RW. 03 Desa Kwaren, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak karena menurut pengakuan keduanya, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak kurang lebih bulan Februari 2024 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi, Penggugat juga bercerita tentang kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak bekerja dan selalu menghabiskan waktunya untuk main handphone dan main game;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2024 Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah pamannya yang beralamat di Desa Selokaton Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, kemudian Tergugat

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah saksi damaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Dusun Padasan Kismoyoso RT. 03 RW. 011 Desa Kismoyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Perantara yang menfa'arukan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada akhir tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat, keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak kurang lebih 2 (dua) bulan setelah menikah keduanya mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi pada bulan Februari 2024 Tergugat cerita kepada saksi jika Tergugat tidak mendapatkan haknya sebagai suami karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam hubungan biologis sebagai suami istri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat ketika di rumah hanya mengurung diri di kamar dan tidak mau bersosialisasi;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan hingga sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kos dekat Tergugat bekerja, kemudian Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Cirebon;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah saksi damaikan dan keluarga juga sudah pernah mendamaikannakan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

### Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 490/adv/x/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang diberikan Penggugat kepada Zahroh Qurrotu A'yun, S.H., S.H.I, serta kelengkapan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

### **Tentang Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena Cerai Gugat, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

### **Tentang Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara Cerai Gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara a quo (*relative competentie*);

### **Tentang Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### **Upaya Damai**

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Abdul Fattaah, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun kemudian tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu menghabiskan waktunya untuk main handphone dan main game bahkan sering kali sampai larut malam, Tergugat keseharian hanya didalam kamar dan tidur ketika Penggugat bekerja, puncaknya pada bulan Februari 2024 Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah pamannya yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren xxx Kab. Karanganyar, kemudian Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. Utsman Bin Affan No. 05, Assunah Rt. 005 RW. 004 Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxx yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan apapun di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2023 tercatat di KUA Kecamatan Serengan Kota Surakarta Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan dinyatakan daripadanya menerangkan bahwa telah terjadi pengembalian mahar dan seserahan pernikahan dari pihak Pengugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2023 dan belum dikaruniai anak;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi kemudian tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selalu menghabiskan waktunya untuk main handphone dan main game bahkan sering kali sampai larut malam, Tergugat keseharian hanya didalam kamar dan tidur ketika Penggugat bekerja, puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah pamannya yang beralamat di Komplek Pondok xxx Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, kemudian Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. Utsman Bin Affan No. 05, Assunah Rt. 005 RW. 004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
5. Selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menghabiskan waktunya untuk main handphone dan main game bahkan sering kali sampai larut malam, Tergugat keseharian hanya didalam kamar dan tidur ketika Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi saat bulan Februari 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Majelis Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan belum terjadi hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanial Alifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

**Dhania Alifia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Skh